

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk Allah SWT yang memiliki hak untuk hidup dalam lingkungan dan berinteraksi dalam masyarakat sekitar, saling memiliki ketergantungan antara satu sama lain, hal ini dapat kita lihat dari kegiatan muamalah, melalui kegiatan muamalah ini kita *saling membantu dan tolong menolong* untuk meringankan beban hidup sesamanya,¹ terutama dalam hal yang bersipat fositif, namun yang di maksud di sini adalah persoalan upah mengupah atau yang di sebut ijarah.

Ijarah secara bahasa berarti upah atau sewa. Jasa atau imbalan sesungguhnya merupakan transaksi yang yang memperjual-belikan manfaat suatu harta benda. Transaksi Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalat yang banyak di lakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup.²

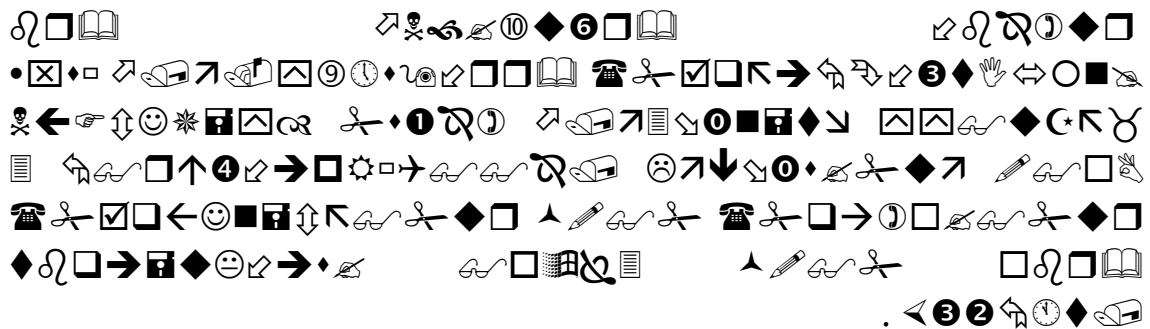
Dalam memenuhi kebutuhan hidup pada umumnya manusia menggantungkan hidupnya dengan jalan bekerja seperti menjadi pembantu rumah tangga, buruh bangunan, sebagai penjual koran dan lain sebagainya yang sering kita temukan pada abad mudern ini, sedangkan pada abad terdahulu sebelum datangnya islam sebagian

¹ A. Rahman 1 Do'i Syari'ah III, *Terjemah Jainuddin Darusy Sulaiman*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 1997), h. 9

² Ghupron A. Mas'adi , *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002),h. 182

kaum wanita bekerja menyusui anak orang lain seperti Rasulullah Saw juga waktu kecilnya pernah di susui oleh Khalimatussa'diyyah, mengenai hukum nya adalah mubah (boleh).

Dasar dibolehkannya terdapat dalam al-Qur'an Surah Al- Baqarah : 233



Artinya: Dan jika anakmu ingin di susukan oleh orang lain maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa- apa yang kamu kerjakan. (Al- Baqarah :233)³

Dari uraian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa agama islam adalah agama yang rahmatan lil alamin yaitu rahmat sekalian alam, dimana dalam setiap aspeknya diatur dengan jelas baik itu dalam al- Qur'an maupun al- Hadits dengan tujuan tidak melangkah kepada hal yang negatif, contohnya seperti mencari rezeki yang dapat di tempuh dengan jalan bekerja.

³ Mahmud Yunus, *Terjemah Al-Qur'an Al-Karim*, (Bandung :PT. Al-Ma'arif 1990), h. 35

Bagi orang yang mempekerjakan seseorang wajib baginya membayar upah sebagaimana hadis Rasulullah Saw yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi :

اعطوا الأجير أجره قبل ان يجف عرقه

*Artinya: “Berikanlah upah kepada orang yang kamu pakai tenaganya sebelum keringatnya kering”.*⁴

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Allah mewajibkan untuk membayar upah seorang pekerja, pekerja pun hendaknya menjalankan kewajiban dan tidak membuat kecewa si pemberi upah yaitu berbuat dan berkata jujur, yang sangat tinggi derajatnya di hadapan Allah SWT begitu juga dengan menepati janji, yang kemudian hari akan diminta pertanggung jawabannya.

Dari opservasi awal penulis menemukan sebuah perjanjian yang menurut penulis menyimpang dari ketentuan hukum Islam yang berawal dari sebuah kasus yang berlokasi di Teluk Kelayan, seorang penyablon yang berumur 46 tahun yang menekuni pekerjaannya dari tahun 2007 sampai sekarang yaitu tahun 2011, usaha ini dikelola sendiri dan beri nama **Percetakan Hadi** selain sebagai penyablon juga menerima penjilitan, Rental Komputer, Makalah dan lain- lain.

Praktik perjanjiannya memakai praktik perjanjian lisan dengan alasan lebih mudah dan tidak rumit, penyablon hanya mengatakan mengenai harga yang harus

⁴ Helmi Karim , *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 1993),h, 33

dibayar oleh pemesan dan apabila pemesan setuju maka perjanjian itupun terjadi, serta memakai perjanjian uang muka (DP) terlebih dahulu dengan harga yang tidak ditentukan jadi terserah pemesan saja, sedangkan waktu yang dijanjikan sekitar 3 hari sampai 1 minggu.

Mengenai harga untuk Lokasi (tanda pengenal) Rp 300, untuk imlem (lambang) Rp 500, untuk sablon baju dari Rp 20.000, sampai 30.000 untuk sablon baju tergantung tingkat kesulitan dari pekerjaan itu. Selain menerima orderan Sablon H juga menerima pembuatan spanduk, reklame, rental kumpoter, kursus kumpoter dan lain-lain.

Menurut cerita penyablon usaha yang tekuni ini tidak luput dari masalah, yaitu sering mengalami kerugian salah satunya pada tanggal 11 bulan Januari 2008 yaitu barang yang tidak dibayar, yang ceritanya pemesan memesan kepada Hadi untuk menyablon baju sebanyak 100 lembar dan memberikan uang didepan sekitar 35 % dari jumlah harga yang harus dibayar untuk seluruhnya, yang janjinya akan diambil setelah 1 minggu kemudian, setelah satu minggu, ada suruhan dari pemesan yang datang untuk mengambil dengan janji pemesan akan datang untuk melunasinya, Hadi pun percaya dan menyerahkan barang tapi pemesan tidak datang untuk menepati janji dengan tujuan melunasi hasil daripada harga yang harus dibayar, Hadi berusaha untuk menghubungi tetapi selalu gagal yaitu sama sekali tidak diangkat telpon darinya, maka penyablon pun merelakan walaupun telah dirugikan pemesan yakin mungkin ada hikmah dibalik ini, aqad pada perjanjian ini ada yaitu pada awal melakukam perjanjian dengan adanya ijab

dan juga qabul dari pemesan dengan penyablon, yang ucapannya'' buat sablonan baju'' dan menyerahkan uang muka sebesar 35% dari harga, penyablonpun mengabulkannya dengan mengucapkan ''ya, nanti akan ku kerjakan dengan waktu 1 minggu, itulah bunyi aqad yang diucapkan antara keduanya namun setelah perjanjian berjalan ternyata pemesan melakukan penyimpangan yaitu dari segi upah-mengupahnya yang hanya membayar uang depan saja, maka akibatnya penyablon mengalami kerugian dari segi meteri dan tidak terjadi sampai akhir.⁵

Selain wawancara dengan penyablon penulis juga melakukan wawancara langsung dengan salah seorang yang dianggap bisa memberikan informasi seorang yang bisa memberikan informasi berusia 40 tahun, menurut, memang pernah ditipu salah satunya orang yang dicetitakan penyablon, dia membenarkan penuturan penyablon kalau pemesan telah mengingkari janji akan membayar dan melunasi semua jumlah unguhnya, akibatnya penyablon pun mengalami kerugian.⁶

Berdasarkan praktik yang di temukan, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang hal ini, apakah perjanjian ini bisa dianggap sah atau tidak atau dianggap batal karena melakukan penyimpangan dari perjanjian yang sudah disepakati. Maka atas dasar ini penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam lagi dengan sebuah penelitian yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan

⁵Penyablon, *Wawancara Pribadi*, Sebrang Jembatan 1 Juli, 27-28 mei 2011

⁶Pemesan, *Wawancara Langsung*, Sebrang Jembatan 1 Juli, 27-28 mei 2011

judul : ***“Praktik Perjanjian Ijarah Tukang Sablon di Kecamatan Banjarmasin Selatan”***.

B. Rumusan Masalah

Berikut ini dibuat rumusan masalah dengan tujuan agar penelitian ini lebih terarah diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana gambaran Praktik Perjanjian Ijarah Tukang Sablon Kecamatan Banjarmasin Selatan ?
2. Apa saja akibat dari Praktik Perjanjian Ijarah Tukang sablon di Kecamatan Banjarmasin Selatan ?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Perjanjian Ijarah Tukang Sablon di Kecamatan Banjarmasin Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Gambaran Praktik Perjanjian Ijarah Tukang Sablon di Kecamatan Banjarmasin Selatan

2. Akibat yang ditimbulkan dari Praktik Perjanjian Ijarah Tukang Sablon di Kecamatan Banjarmasin Selatan
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Perjanjian Ijarah Tukang Sablon di Kecamatan Banjarmasin

D. Signifikasi Penelitian

1. Menambah wawasan dan pengetahuan dan pengetahuan penulis pada khususnya, dan pembaca pada umumnya yang ingin mengetahui tentang permasalahan ini secara mendalam.
2. Sebagai tambahan pustaka bagi Perpustakaan IAIN Antasari pada umumnya dan Fakultas Syariah pada khususnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam kata- kata maka dibuatlah definisi operasional dari perjanjian sebagai berikut:

1. Praktik adalah cara melakukan suatu perbuatan yang disebut dengan teore atau menjalankan suatu perjanjian.⁷ Praktik yang dimaksud penulis disini adalah pada

⁷ Wjs. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2003), h. 698

pekerja yang mempunyai keahlian untuk membuat suatu gambar yang disebut penyablon.

2. Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat hukum yang diperkenankan oleh undang-undang.⁸ Perjanjian yang dimaksudkan penulis disini adalah sebuah perjanjian yang terjadi antara penyablon dan pemesan karena adanya kata sepakat antara kedua belah pihak yang dilakukan dengan bentuk lisan maupun tulisan.
3. Ijarah adalah mengupah seseorang atau beberapa orang untuk mengerjakan suatu pekerjaan,⁹ yang dimaksud penulis disini adalah upah- mengupah antara penyablon dan pemesan dimana pemesan (yang memberi upah) memberikan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh penyablon (tukang sablon).
4. Sablon adalah, mencetak tulisan atau gambar.¹⁰ Jadi yang dimaksud tukang sablon disini adalah seorang yang memiliki keterampilan dan didapat melalui belajar dan jasanya dipakai orang lain dan mendapat upah daripada jasanya tadi.

⁸ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h. 115

⁹ Pius A. Partanto M. Dahlan Al- Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya : 1994, h.

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Penyunting Terakhir Sri Sokesi Adiwimarta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, tth), h. 858

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan yang dilakukan oleh penulis maka ditemukanlah beberapa penelitian yang menjadi kajian pustaka bagi penulis yang berasal dari skripsi terdahulu, antara lain skripsi dari Ridha Herawati NIM : 0001143770 yang berjudul *Ijarah Dalam Kampanye Pemilu 2004 di Kota Banjarmasin*, dengan permasalahan yang ditimbulkan adalah keikutsertaan para peserta pemilu bukan berdasarkan ketertarikan mereka terhadap partai tersebut, tetapi karena hanya mengharapkan upah saja. Penelitian yang dilakukannya adalah penelitian lapangan yang bersifat studi kasus dengan cara interview dan dikumpulkan melalui editing, klasifikasi, dan dan martikasi. Analisis yang digunakan mengarah pada tinjauan hukum positif dan hukum islam, dan melalui analisis yang mendalam ditemukan hukum bahwa sistem kampanye yang diterapkan dibolehkan, karena masih memenuhi rukun dan syarat dalam ijarah serta upah yang diberikan untuk peserta kampanye setelah peserta tersebut benar-benar ikut serta dalam pemilihan. adapun alasan yang dikemukakan masyarakat yang mengikuti kampanye pemilu karna ingin mendapat upah ataupun karna ketertarikan mereka dengan partai yang mengadakan kampanye tersebut. Menurut penulis hal yang dilakukan tersebut dianggap boleh selama tidak ada ketentuan yang mengharuskan masyarakat memilih partai yang sudah dikampanyekan, dari sini dapat terlihat perbedaan antara penelitian penulis dengan Ridha Herawati, penulis lebih menekankan pada praktik perjanjian tukang sablon yang tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian yang mengakibatkan batalnya sebuah perjanjian.

Skripsi kedua Sartini : 0201145117 yang berjudul praktik upah- mengupah pekerja warung makan di Kecamatan Kandangan dengan kasus tidak terpenuhinya syarat- syarat ijarah sehingga mengakibatkan pemberi upah memperlakukan pekerja semaunya yang membebani pekerja dengan pekerjaan di luar pekerjaan warung, namun tanpa pembayaran yang lebih. Analisis yang digunakan Sartini adalah analisis kualitatif berdasarkan Hukum Islam dan penggalan data dengan wawancara langsung terhadap pemilik warung dan pekerja, dari kasus tersebut menemukan kesimpulan bahwa hukum mengharamkan praktik tersebut. Penelitian Saudari Sartini jauh berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Permasalahan yang diteliti Saudari adalah mengenai pembebanan kerja yang dilakukan oleh pemilik warung juga upah yang tidak dibayar semestinya. Sedangkan penulis lebih mengarah kepada perjanjian yang terjadi antara penyablon dan pemesan baik itu perjanjian secara lisan maupun tulisan dan menerapkan sistem pembayaran dimuka ada yang sudah menentukan harga pembayarannya dan ada yang terserah pemesan saja berapa besar yang dibayarnya.

Skripsi ketiga yang dilakukan oleh saudara Mulkani NIM : 0501146806 dengan judul penelitian Praktik Jual Beli Ayam Potong di Pasar Antasari Banjarmasin dengan latar belakangnya tentang manipulasi yang dilakukan oleh beberapa orang pedagang penjual ayam potong yang memperberat timbangan, dan dengan melakukan jenis penelitian lapangan dan bersifat studi kasus, dari sinilah saudara Mulkani meneliti lebih jauh tentang praktik tersebut dan menemukan hukum dari praktik ini adalah haram, karena tujuan untuk mendapat keuntungan lebih banyak daripada yang sewajarnya, dan dampaknya merugikan bagi pembeli. Dalam kasus ini saudara Mulkani memfokuskan

pada jual beli, sedangkan penulis bukan pada jual belinya tetapi lebih pada perjanjian upah- mengupah antara pemesan sebagai pemberi kerja dan penyablon sebagai penerima kerja.

Skripsi keempat dikakukan oleh saudari Herlina Normadina dengan judul skripsinya “Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Tentang Upah-mengupah Pembantu Rumah Tangga Muslim pada Keluarga Non Muslim” pada penelitiannya dilakukan dengan penelitian lapangan yang bersifat purposive sampling, terhadap pendapat ulama tentang status hukum mengenai upah bagi seorang muslim yang bekerja di rumah keluarga non muslim sebagai pembantu rumah tangga. Teknik yang digunakan dengan teknik wawancara dengan tokoh ulama tentang pendapat mereka terhadap pembantu rumah tangga tersebut dengan subjek para ulama yang ada di Kota Banjarmasin. Objeknya adalah pendapat ulama tentang pembantu rumah tangga tersebut. Kesimpulan dari hukum dibolehkan, ada yang membolehkan secara mutlak dengan alasan karena upah merupakan balas jasa dari sebuah pekerjaan dan atas dasar tolong menolong sesama manusia, ada juga yang membolehkan saja dengan alasan asal jangan melanggar kesepakatan kedua belah pihak dan tidak melanggar syariat Islam. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah mengarah kepada praktik perjanjian ijarah yang ada di Kecamatan Banjarmasin bukan Kota Banjarmasin dan penulis mengarah kepada praktik bukan pendapat, jadi disinilah letak perbedaan yang menonjol antara penulis dengan saudari Herlina Normadina.

Skripsi yang terakhir hampir sama dengan penelitian penulis lakukan yaitu oleh saudari Nuraida NIM : 0601147325 dengan judul penelitiannya “ *Praktik Perjanjian Ijarah Pada Pemeliharaan Ayam Potong di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut*” pada penelitiannya saudari Nuraida melakukan penelitian lapangan terhadap ayam potong dimana sering terjadi pengimpangan yang dilakukan penyablon maupun pemesan yang menyebabkan perjanjian itu menjadi batal. Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah tentang “ *Tukang Sablon*” yang ada di Kecamatan Banjarmasin Selatan dimana telah terjadi penyimpangan yang sering dilakukan oleh pemesan seperti berbuat zolim kepada penyablon seperti upah yang hanya dibayar uang muka saja dan upah yang tidak dibayar samasekali oleh pemesan dan pada umumnya pemesan yang biasanya tinggal diluar daerah dan dengan alasan yang dibuat-buat seperti Henpon yang ganti nomor atau sengaja memberikan alamat palsu agar penyablon tidak bisa bertemu lagi dengan penyablon. Jadi dari sinilah perbedaan penelitian penulis dan saudari Nuraida sedangkan persamaannya adalah sama- sama meneliti tentang perjanjian.

Jadi, dengan demikian dapat diketahui bahwa penelitian yang sudah penulis pilih mempunyai perbedaan dari subjek dan objeknya.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi ini terdiri dari lima bab dan didahului dengan sistematika penulisan yaitu pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah yang

menguraikan alasan penulis untuk memilih judul ini serta gambaran permasalahan yang diteliti. Agar penelitian ini terarah, maka penulis membuat rumusan sehingga dari sini terlihat memiliki tujuan yang bermanfaat. Selain daripada itu penelitian ini juga diharapkan terhindar dari kekeliruan dalam menafsirkannya sehingga dibuatlah definisi operasional. Adanya kajian pustaka salah satu informasi bahwa belum adanya tulisan atau penelitian serupa dengan yang akan diteliti oleh penulis. Adapun sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Dalam meneliti suatu masalah maka penulis memerlukan landasan teoritis yang diuraikan pada bab dua. Landasan teoritis ini berdasarkan pada ketentuan hukum Islam yang menyangkut praktik perjanjian ijarah, dan pada bab ini disusun dengan susunan yang isinya terdiri dari pengertian perjanjian ijarah, dasar hukum perjanjian ijarah, rukun dan syarat perjanjian, asas-asas perjanjian ijarah, dan sebab-sebab batalnya sebuah perjanjian.

Setelah landasan teori itu sudah dianggap cukup dan sudah menggambarkan kekuatan hukum, maka penulis melangkah kepada pedoman penelitian yang berguna untuk meneliti suatu masalah, maka diperlukan metode untuk mengumpulkan data-data yang ada di lapangan. Metode ini disebut dengan metode penelitian yang meliputi jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, serta tahapan penelitian, dan dari metode ini maka akan didapatkan hasil penelitian yang akurat. Apabila masalah yang akan diteliti sudah memiliki landasan teori yang telah matang dan telah dilakukan penelitian terhadap masalah tersebut dengan metode

penelitian yang benar, maka suatu penelitian akan ditutup dengan laporan dari hasil penelitian, yang meliputi diskripsi kasus perkusus kemudian diskripsi kasus perkusus dibuat dalam bentuk matrik dan dilakukan analisis berdasarkan pada data yang diperoleh, dan yang terakhir dibuatlah penutup yang berisikan sebuah kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran terhadap penyablon dan pemesan sebagai pihak yang melakukan perjanjian tersebut.